



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: xx September 202x, Revised: xx September 202x, Publish: xx September 202x

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Perempuan Terhadap Umkm Dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Wiwik Sri Widiarty

Email : wiwik.widiarty@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Author¹, Author², Author³, etc.

¹ Institutions, Regions, Countries

Email:

² Institutions, Regions, Countries

Email:

³ Institutions, Regions, Countries

Email:

Corresponding Author: email¹

Abstract: *Women play an important role in economic development, including in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. In Indonesia, women contribute significantly to MSMEs. However, women still face various obstacles in developing MSMEs. This research aims to analyze the role of women in MSMEs from an economic legal perspective. This study used qualitative research methods. The data collection technique in this research is literature study. The data that has been collected is then analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that women have an important role in MSMEs, both as business owners, workers and consumers. Women contribute to MSMEs in various aspects, such as production, innovation and networks. Economic law has an important role in supporting women's empowerment in the MSME sector. Economic law can provide legal protection for women in MSMEs, such as the right to access capital, the right to training and education, and the right to protection from discrimination.*

Keyword: *Women, MSMEs, Economic Law*

Abstrak: Perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, termasuk dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, perempuan berkontribusi signifikan terhadap UMKM. Namun, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan UMKM. Studi ini memiliki tujuan guna melakukan analisa peranan perempuan terhadap UMKM dalam perspektif hukum ekonomi. Studi ini memakai teknik penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam UMKM, baik sebagai pemilik usaha, pekerja, maupun konsumen. Perempuan berkontribusi terhadap UMKM dalam berbagai aspek, seperti produksi, inovasi dan jaringan. Hukum ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM. Hukum ekonomi dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pelaku UMKM seperti hak atas akses permodalan, hak atas pelatihan dan edukasi, serta hak atas perlindungan dari diskriminasi.

Kata Kunci: Perempuan, UMKM, Hukum Ekonomi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian di banyak bangsa, mencakup Indonesia. UMKM memberi sumbangsih yang signifikan pada penciptaan lapangan kerja, perkembangan ekonomi, serta pembangunan masyarakat (Sarif, 2023). Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2008 terkait UMKM. Perundang-Undangan ini memberikan landasan hukum untuk pengembangan UMKM di Indonesia meliputi definisi, fasilitas, pengembangan, dan perlindungan terhadap UMKM.

Pelaksana UMKM di Indonesia mayoritasnya didominasi oleh wanita, yang memainkan peran penting dalam perekonomian lokal maupun nasional. Perempuan sering kali terlibat dalam berbagai sektor UMKM, mulai dari industri kreatif, pertanian, perdagangan, hingga jasa. Keterlibatan perempuan dalam UMKM tidak sekedar memberi lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memberi kontribusi serta perkembangan perekonomian yang inklusif serta berkesinambungan. Menurut informasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM), total UMKM di Indonesia saat ini meraih 65,5 juta. Dari total tersebut, 64 persen di antaranya dikelola oleh perempuan yang jumlahnya mencapai 40,9 juta UMKM (PelakuBisnis.com, 2023). Banyaknya jumlah kontribusi perempuan dalam UMKM, menunjukkan bahwa perempuan berperan penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Sehingga, perlunya aturan dan hukum yang lebih spesifik yang dapat membantu perempuan untuk melindungi hak-haknya dalam kontribusinya terhadap UMKM.

Berdasarkan perolehan studi yang dilaksanakan (Prami & Widiastuti, 2023), didapati bahwasanya perempuan yang terlibat dalam bidang perekonomian kreatif pada Desa Paksewali memiliki peranan ganda, ialah dalam lingkup domestik serta publik. Perempuan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta juga berperan dalam kehidupan sosial. Namun, terdapat ketidaksetaraan gender yang terlihat melalui tidak tercukupinya hak-hak perempuan kepada sumber daya perekonomian. Perempuan yang ikut serta dalam bidang perekonomian kreatif pada Desa Paksewali tidak mendapatkan penghasilan atas pekerjaan yang mereka lakukan, karena mereka melakukannya dengan sukarela sebagai tanggung jawab terhadap kemakmuran keluarga. Ketidaksetaraan gender ini juga tercermin dari keterbatasan akses perempuan terhadap kepemilikan dalam bidang perekonomian kreatif yang digeluti. Kepemilikan bidang perekonomian kreatif di Desa Paksewali seutuhnya dipegang lelaki sebagai kepala keluarga.

Penelitian lainnya oleh (Prakoso, 2020) mengungkapkan bahwa hampir semua tahapan dalam pembuatan kerajinan gerabah tradisional dilakukan oleh perempuan. Perempuan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan kerajinan gerabah tradisional dengan tetap melaksanakan peranan utama menjadi ibu rumah tangga dengan tidak mengorbankan waktu kerja di berbagai peran itu. Hal ini dilakukan karena adanya dorongan yang kokoh terhadap keperluan hidup yang makin kompleks serta berat yang tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh suami sebagai tulang punggung keluarga.

Menurut perolehan studi dahulu tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwasanya ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, yaitu peranan ganda sebagai ibu rumah tangga serta juga menjadi pencari penghasilan keluarga. Selain itu, adanya ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan yaitu cenderung tidak dibayar karena membantu suami dan hak kepemilikan UMKM diambil alih oleh suami.

Berdasarkan permasalahan tersebut, novelty dari penelitian ini yaitu menyusun rekomendasi kebijakan yang konkrit dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi, dukungan, dan perlindungan terhadap perempuan yang terlibat dalam UMKM. Kemudian, studi ini akan memberi pengetahuan yang lebih baik kepada para pembuat kebijakan tentang bagaimana regulasi dan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi keterlibatan dan kontribusi perempuan dalam UMKM. Ini akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Maksud dari studi ini ialah guna melakukan pengkajian lebih detail terkait peran perempuan terhadap UMKM dalam perspektif hukum ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan teknik studi kualitatif. Teknik studi kualitatif ialah pendekatan studi yang berfokus kepada pemahaman mendetail terkait kejadian yang diteliti melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna, pola, dan kompleksitas dari suatu konteks atau pengalaman tertentu (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Metode pengumpulan data dalam studi ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah proses penelusuran serta analisis terhadap beragam sumber literasi yang sejalan terhadap topik studi yang sedang dikaji. Teknik tersebut melibatkan pengumpulan informasi melalui beragam sumber semisal jurnal ilmiah, buku, laporan riset, artikel online, serta dokumentasi-dokumentasi lainnya yang berhubungan terhadap subjek studi (Darmalaksana, 2020). Data yang sudah dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis melalui tiga fase ialah mereduksi data, menyajikan data serta menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiap individu memiliki hak guna menjalankan sebuah usaha, perihal ini dilaksanakan guna mencukupi sebuah keperluan guna memenuhi keperluan keluarganya setiap hari. Banyak pelaksana usaha memakai praktik kompetitif yang tidaklah baik untuk menjatuhkan kompetitornya supaya memperoleh profit yang begitu banyak. Kompetitif bebas membentuk keadaan persaingan pada dunia usaha, memang terdapat aspek positif tetapi disegi lainnya pun memiliki pengaruh negatif. Pengusaha yang bermodal besar, memiliki pengalaman serta terampil dapat cepat mengalami perkembangan serta menguasai pasar. Perihal itu dapat menghambat masuknya pengusaha kecil/lemah. Jika tidak terdapat intervensi pemerintah dengan perangkat hukumnya, sehingga perihal itu dapat berjalan terus serta dampaknya tidaklah terdapat pemerataan penghasilan (Artharini, 2022).

Perempuan ialah makhluk yang diciptakan melalui beragam keunggulan, hingga banyak topik yang digagas berlatar belakang perempuan. Jika perempuan hendak bekerja dengan maksud menolong suami, maka dia wajib mempunyai ketrampilan bekerja dalam bidang pekerjaan yang dia laksanakan. Perempuan menjalankan peranan ganda akan mempunyai perbedaan pembagian waktu menjalankan peranannya dibanding dengan perempuan yang menjalankan peranan tunggal (Alsweiler et al., 2019). Selain faktor peranan domestik yang wajib dijalankan, peranan publik yang menjadi tuntutan khalayak pun mau tidak mau wajib dilaksanakan banyak perempuan. UU RI Nomor 7 Tahun 1984 terkait

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, membuktikan bahwasanya secara positif-normatif lelaki serta wanita seharusnya mempunyai status serta peranan yang serupa pada beragam bidang, mencakup ekonomi (Mohan, 2019).

Pemberdayaan perempuan untuk memberikan dukungan UMKM pada Indonesia mempunyai potensi yang begitu besar serta wajib dimaksimalkan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Diperlukan kerjasama melalui beragam pihak swasta, bank serta institusi yang lain guna memberikan dukungan pemberdayaan perempuan (Blanck, 2022) Diperlukan sarana yang mengakomodasikan kaum perempuan tenaga kerja agar lebih bisa berkontribusi pada sektor usaha, urgensinya pelatihan-pelatihan terkait wirausaha, inovasi produk, manajemen guna memberikan peningkatan kemampuan wanita pada bidang wirausaha hingga aktivitas yang produktif terdapat unsur edukasi serta berdaya kompetitif yang tinggi (Lufuke et al., 2022). Saat ini, perempuan memiliki perlindungan yang khusus selaras terhadap fungsi reproduksinya seperti yang dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1) CEDAW huruf f bahwasanya hak terhadap perlindungan kesehatan serta keselamatan kerja mencakup usaha perlindungan pada fungsi reproduksi. Kemudian pada UU Nomor 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan adalah satu diantara jawaban pada perlindungan pekerja ataupun majikan terkait wewenang serta tanggung jawab tiap-tiap pihak. Perlindungan pekerja dijelaskan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan Pasal 67 hingga pasal 101 mencakup perlindungan pekerja penyandang cacat, anak, wanita, waktu kerja, keselamatan serta kesehatan kerja, penggajian serta kemakmuran (Tait et al., 2019).

Pembangunan ekonomi nasional menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 memiliki tujuan guna memberikan peningkatan kemakmuran khalayak dengan keseluruhan, bukanlah kemakmuran individu-individu ataupun kelompok serta golongan tertentu. Sebab hal tersebut perekonomian nasional wajib disusun menjadi usaha bersama menurut dasar-dasar kekeluargaan guna meraih kesejahteraan (Krane et al., 2023) UUD 1945 memberi landasan pokok terkait pengembangan serta pemberdayaan usaha kecil. Perihal itu terbukti pada pasal 33 serta penjelasan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwasanya “perekonomian disusun menjadi usaha bersama menurut landasan kekeluargaan”. Pasal itu adalah landasan terhadap wujud perekonomian di Indonesia, yang diterangkan pada penjelasan pasal 33 UUD 194 ialah: “pada pasal 33 dijelaskan landasan demokrasi ekonomi, produksi dilaksanakan oleh seluruh untuk seluruh pada naungan kepemimpinan ataupun kepemilikan anggota-anggota khalayak, sehingga kesejahteraan khalayaklah yang didahulukan bukanlah kesejahteraan tiap individu. Sehingga ekonomi dibentuk menjadi usaha bersama menurut landasan kekeluargaan...”

Menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut pun memiliki tujuan guna memberikan peningkatan kemakmuran khalayak dengan keseluruhan bukanlah kesejahteraan individu-individu ataupun kelompok. Sehingga ekonomi nasional wajib disusun sebagai usaha bersama menurut landasan kekeluargaan guna meraih kesejahteraan. Guna mengimplementasikan kemakmuran rakyat itu, dilaksanakan beragam usaha, yang diantaranya ialah melaksanakan peningkatan daya kompetitif UMKM pada Indonesia sekarang ini (Putra et al., 2022).

Pemerintah Indonesia memberlakukan dan menggantikan UU No. 20 Tahun 2008 terkait UMKM, serta meresmikan UU No. 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja menjadi landasan hukum dari UMKM yang lebih tepatnya dijelaskan pada Bab V terkait Kemudahan,

Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi, UMKM. Tidaklah hanya hal tersebut nyatanya pemerintah pun amat serius memberi perlindungan hukum pada pelaksana UMKM, sehingga dijelaskan juga aturan pelaksana ialah, PP No. 7 Tahun 2021 terkait Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi, UMKM. Perlindungan hukum melalui pemerintahan untuk UMKM dirasakan begitu krusial terlebih pada penyelenggaraan usaha serta perdagangannya. Maka diresmikannya UU No. 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja serta PP No.7 Tahun 2021 terkait Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi, UMKM, dikehendaki menjadi perubahan pada Zaman Digitalisasi guna menolong pelaksana UMKM supaya usahanya mengalami perkembangan serta mandiri, dan menjadikan pelaksana UMKM dilindungi oleh hukum kepentingannya hukum (Hutayan, B., Nainggolan, B., & Tobing, 2023).

UU Cipta Kerja mengatur ketentuan baru berkaitan UMKM, ialah terkait fondasi data tunggal serta tata kelola terintegrasi UMKM. Dengan perumusan Pasal 88 serta Pasal 89 UU Cipta Kerja, nampak bahwasanya terdapat usaha guna mensentralisasikan tata kelola fondasi data tunggal serta tata kelola terintegrasi UMKM (Hadi et al., 2023). Pada ketentuan yang dijelaskan pada UU Cipta Kerja, hak koordinasi serta evaluasi tata kelola terintegrasi UMK pada perancangan klaster menjadi hak Pemerintahan Pusat. Dalam hubungannya terhadap UU PPN serta PPNBM, UU Cipta Kerja melakukan perubahan 4 (empat) Pasal, ialah Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9, serta Pasal 13, Pasal 1 A serta 4A berhubungan terhadap objek PPN, Pasal 9 menjelaskan terkait pengkreditan perpajakan masukan, serta Pasal 13 terkait faktor perpajakan. Umumnya perubahan itu selayaknya diapresiasi dikarenakan terdapat usaha guna memberi kejelasan terkait beberapa ketentuan yang selama ini menjadi sumber persengketaan diantara Wajib Pajak serta Fiskus, memberi kemudahan pada UMKM, serta mencegah adanya persengketaan perpajakan (Gunawan et al., 2021).

UMKM adalah industri usaha perekonomian produktif yang digagas serta diatur khalayak bertujuan guna mencukupi keperluan hidup khalayak. Kendati sekarang, UU Nomor 20 Tahun 2008 telah menjelaskan dengan detail berkaitan terhadap usaha-usaha apa sajakah yang bisa dikategorikan pada variasi UMKM. UMKM biasanya merupakan usaha miliki individual serta lembaga Usaha keduanya sama-sama disebut pelaksana usaha (Niazai, 2022). UMKM adalah sektor yang begitu krusial guna mencerminkan pencapaian kesejahteraan bagi sebagian besar negara berkembang. Meskipun Indonesia mengalami krisis ekonomi, UMKM tetap beroperasi tanpa mendapatkan dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan. Perkembangan UMKM menjadi pilihan utama yang dapat mengurangi tekanan ekonomi di negara atau daerah tertentu, sekaligus berkontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan serta memberikan peningkatan penghasilan khalayak (Chen et al, 2023).

UMKM pada Indonesia mempunyai peran krusial dalam perekonomian bangsa, terlebih dalam sumbangsinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB). Menimbang urgensinya peran UMKM pada sektor ekonomi, sosial serta politik, sehingga sekarang ini perkembangan UMKM diberikan atensi relatif besar diberagam belahan dunia. UMKM memiliki peran yang strategis pada pembangunan perekonomian Nasional (Stepovic et al., 2020).

Dalam perspektif hukum ekonomi, peran perempuan terhadap UMKM sangat penting karena mereka tidak hanya sebagai pelaku usaha yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang membawa dampak positif pada komunitas lokal. Melalui keterlibatan perempuan dalam UMKM, mereka dapat

meningkatkan akses terhadap pasar, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat jaringan ekonomi lokal. Secara hukum, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam UMKM, seperti akses terhadap sumber daya dan perlakuan yang adil, menjadi esensial untuk memastikan kesetaraan dan inklusivitas dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selaras terhadap tujuan hukum ialah keadilan, kepastian, serta kemanfaatan yang kemudian akhirnya memberikan kesejahteraan untuk seluruh khalayak.

KESIMPULAN

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik sebagai pemilik usaha, pekerja, maupun konsumen. Kontribusi perempuan dalam UMKM tidak hanya terbatas pada satu aspek, tetapi meliputi berbagai dimensi, seperti produksi, inovasi, dan pengembangan jaringan. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa hukum ekonomi memainkan peran kunci dalam mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM. Hukum ekonomi mampu memberikan perlindungan hukum yang penting bagi perempuan yang terlibat dalam UMKM, seperti hak akses terhadap permodalan, hak mendapatkan pelatihan dan pendidikan, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dan merata dalam pengembangan UMKM serta memperoleh manfaat yang adil dari sektor ini.

REFERENSI

- Alsweiler, J. M., Bloomfield, F. H., Harding, J. E. (2019). Early-Stage Translational Research in Perinatal Medicine. *Neonatology*. 115(2), 182-188.
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. 3(1), 28-35.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*. 6(3), 387-402.
- Artharini, N. F. (2022). Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 2(3), 1403-1412.
- Blancj, P. (2022). Disability-inclusive employment, cancer survivorship, and the Americans with Disabilities Act. *J Cancer Surviv*. 16(1), 142-151.
- Chen, J., Zheng, Y., Chen, Z., (2023). Can digital economy development contribute to carbon emission reduction? Evidence from China. *Eviron Sci Pollute Res I*
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Hadi, S., Hamdani, R., & Roziqin, A. (2023). A sustainability review on the Indonesian job creation law. *Heliyon*. 9(2), e12431.
- Hutahayan, B., Nainggolan, B., & Tobing, G. (2023). Biplot analysis: relaxation of regulation/law, legal awareness, and legal compliance of customers in paying installments in the era of the COVID-19 pandemic (case study of Bank Mandiri MSME customers). *Model Earth Environ*. 9(2), 1613-1620.
- Krane, V., Kaasboll, J., Kaspersen, S., & Adnanes, M. (2023). 'It's not like real therapy': young people receiving child welfare services' experiences of video consultations in mental healthcare in Norway: a mixed methods approach. *BMC Health Serv Res*. 23(1), 949.

- Kusuma, A. P. H. (2023). Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital. *Journal of Economic Business & Law Review*. 3(2), 132-144.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lufuke, M., Bai, Y., Fan, S., & Tian, X. (2022). Women's Empowerment, Food Security, and Nutrition Transition in Africa. *Int J Environ Res Public Health*. 20(1), 254.
- Mohan, D. (2019). Traffic safety: Rights and obligations. *Accid Anal Prev*. 128, 159-163.
- Muftukhatusolikha., & Budiarto, D. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT di Palembang. *I-Finance*. 5(1), 34-45.
- Niazi, S. (2022). The Inflation Reduction Act: A boon for the generic and biosimilar industry. *J Clin Pharm Ther*. 47(11), 1738-1751.
- Putra, R. H., Amalia, E., Fatah, D., & Putra, R. (2022). Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM Di Indonesia. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. 14(2), 1-17.
- Stepovic, M., Rancic, N., Vekic, B., Simic, V., Vekic, S., Ratkovic, N., & Jalovljevic, M. (2020). Gross Domestic Product and Health Expenditure Growth in Balkan and East European Countries-Three-Decade Horizon. *Front Public Health*. 8, 492.
- Sudjana, J. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Wancimekar Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Abdima: Jural Pengabdian Mahasiswa*. 2(2), 4898-4906.
- Tait, C., Abdillah, I., Wong, W., Canoy, H., & Siddiqi, A. (2019). Can the health effects of widely-held societal norms be evaluated? An analysis of the United Nations convention on the elimination of all forms of discrimination against women (UN-CEDAW). *BMC Public Health*. 19(1), 279.